



PUTUSAN

Nomor 47/Pid.B/2024/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 10 1. Nama lengkap : Muh. Aidil alias Aidil Bin Nurdin
2. Tempat lahir : Culi
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/7 Desember 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
- 15 6. Tempat tinggal : Lingkungan Culi Kelurahan Polewali Kecamatan Tanete Riattang Barat Kab. Bone
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

20 Terdakwa Muh. Aidil als. Aidil Bin Nurdin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
- 25 3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri
- 30 sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- 35 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 47/Pid.B/2024/PN Wtp tanggal 6 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2024/PN Wtp tanggal 6 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

pekarangan 1 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 5 1. Menyatakan Terdakwa Muh. Aidil alias Aidil Bin Nurdin terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian tabung gas elpiji sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 5 KUHP jo pasal 64 KUHPidana .
- 10 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- 15 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 4 (empat) biji tabung gas elpiji 3 kg warna hijau tanpa isi /kosong.
 - ✓ 2 (dua) biji tabung gas 3 kg tanpa isi / kosong.
 - 15 ✓ 4 (empat) biji tabung gas elpiji 3 kg warna hijau tanpa isi / kosong.
 - ✓ 1 (buah) plash disk warna putih merek TOSHIBA yang berisikan file rekaman CCTV.Dikembalikan kepada korban.
- 20 4. Menetapkan jika Terdakwa dinyatakan bersalah agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

25 Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

30 Bahwa ia Terdakwa **Muh. Aidil alias Aidil Bin Nurdin** pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 23.30 wita atau setidaknya dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di rumah Kampung Baru Kelurahan Polewali Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone atau setidaknya pada suatu tempat lain
35 yang masih berada dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone, Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum yang

pekarangan 2 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekerangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak dengan cara memanjat atau memakai kunci palsu dan dilakukan secara berlanjut perbuatan mana Terdakwa tersebut

5 lakukan dengan cara serta rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- 10 - Pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas awalnya korban telah menghitung tabung yang berada didepan rumahnya dan mengetahui kalau ada beberapa tabung gas yang telah hilang akhirnya korban saat itu memutuskan untuk melihat/ memeriksa rekaman CCTV tersebut dan benar korban melihat ada seseorang yang telah mengambil tabung gas miliknya sehingga korban merencanakan untuk begadang sambil memperhatikan layar monitor CCTV yang ada didalam kamar rumahnya dan sekitar pukul 23.00 wita korban melihat Terdakwa yang sedang berjalan dari arah
15 penyimpangan tabung gas yang berada pada bagian depan sebelah kanan rumah korban dan selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 4 (empat) biji tabung gas elfiji 3 kg warna hijau tanpa isi /kosong membawa pergi dan seketika itu juga korban langsung keluar kamar dan berjalan kearah belakang menuju pintu belakang dari rumah
20 tersebut, selanjutnya korban membuka pintu rumah lalu berjalan kearah sebelah kanan dengan tujuan korban akan menghadang Terdakwa dan disaat Terdakwa berjalan mengarah kepagar belakang rumah Saksi saat itu puluh Saksi langsung memergokinya akhirnya Terdakwa langsung membuang tabung itu lalu berlari kedepan (balik
25 arah) dan memanjat pada pagar tembok rumah Saksi sebelah kanan depan dan pergi meninggalkan tempat tersebut sehingga korban berteriak meminta tolong dan warga yang ada disekitar itu berdatangan dan membantu korban melakukan pengajaran terhadap Terdakwa namun tidak dapat ditemukan;
- 30 - Bahwa berawal Terdakwa dari kota dengan mengendarai sepeda motor dengan maksud untuk pulang kerumahnya dan pada saat melewati rumah korban lalu Terdakwa berhenti dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter pada sebelah kiri rumah kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian berjalan menuju pagar yang berada dibelakang rumah
35 korban dengan melewati pematang sawah yang berada dibelakang rumah korban tersebut;

pekerangan 3 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Wtp



- Bahwa setelah Terdakwa masuk kemudian Terdakwa berjalan kaki sekitar 20 (dua puluh) meter ke arah tempat dimana tabung gas itu itu disusun selanjutnya Terdakwa mengambil 4 (empat) tabung gas elpiji 3 kg warna hijau yang berisi gas kemudian Terdakwa berjalan kaki dengan menenteng/membawa tabung tersebut ke arah tempat dimana Terdakwa masuk sebelumnya dan setelah sampai dipagar tabung gas itu Terdakwa lemparkan satu persatu ke sebelah pagar kemudian Terdakwa kembali memungut tabung tersebut dan berjalan melewati pematang sawah yang berada dibelakang rumah korban selanjutnya Terdakwa menaikkan tabung gas disusun diatas motor yang mana sebelumnya Terdakwa parkir di jalan raya sekitar lokasi kejadian lalu membawa pergi dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa dimana ke 4 (empat) tabung gas 3 kg yang diambil oleh Terdakwa dijualnya kepada orang yang tidak dikenalnya yang beralamat di Pinra dengan harga Rp.100.000 per biji dengan jumlah keseluruhannya Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tabung dirumah korban sebanyak 3 kali cara berturut-turut dengan cara yang sama;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa sehingga korban mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 1.500. 000. (lima ratus ribu rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 5 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muliadi Bin H. Juhari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- ✓ Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya kejadian Saksi telah kehilangan tabung gas 3 (tiga) kg (kilogram) warna hijau sebanyak 4 (empat) ;
- ✓ Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024, sekitar jam 23.30 Wita, bertempat di rumah Saksi yang terletak di Kampung Baru Kel. Polewali Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone.;

pekarangan 4 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa awalnya Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi merasa curiga karena mengetahui ada beberapa tabung gas milik Saksi yang hilang, kemudian Saksi membuka rekaman kamera CCTV yang berada di rumah Saksi;
- 5 ✓ Bahwa didalam rekaman CCTV tersebut terlihat Terdakwa masuk ke pekarangan rumah Saksi dengan cara memanjat pagar di belakang rumah Saksi, kemudian Terdakwa menuju ke tempat dimana tabung gas tersebut disusun di simpan, Terdakwa lalu mengambil 4 (empat) tabung gas elpiji 3 (tiga) kg (kilogram) warna hijau yang ada isinya, kemudian Terdakwa membawa tabung tersebut kearah tempat dimana
10 Terdakwa masuk sebelumnya;
- ✓ Bahwa setelah Terdakwa sampai di pagar, tabung tersebut Terdakwa lemparkan satu per satu keluar pagar kemudian Terdakwa kembali memanjat pagar dan keluar dari pekarangan .
- 15 ✓ Bahwa setelah Terdakwa berada di luar pagar, selanjutnya Terdakwa memungut kembali tabung tersebut dan berjalan melewati pematang sawah yang berada di belakang rumah Saksi, selanjutnya tabung tersebut dinaikkan di motor Terdakwa yang sebelumnya di parkir di pinggir jalan raya kemudian Terdakwa membawanya pergi dengan
20 menggunakan motor tersebut.;
- ✓ Bahwa Terdakwa mengambil tabung milik Saksi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024, hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 dan pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 ;
- ✓ Bahwa yang ketiga kalinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024,
25 sebelumnya Saksi telah menunggu Terdakwa melakukan aksinya, Terdakwa lalu masuk dan mengambil tabung gas elpiji 3 (tiga) kg (kilogram) warna hijau sebanyak 4 (empat) kemudian saat Terdakwa hendak kembali melalui tempatnya masuk, saat itu Saksi keluar dan berpapasan dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung
30 membuang tabung yang dipegangnya lalu lari dan memanjat pagar tembok yang berada disamping bagian depan rumah Saksi, setelah itu Saksi berteriak meminta tolong lalu datang warga mengejar Terdakwa namun Terdakwa dibiarkan pergi karena salah seorang warga mengenali Terdakwa;
- 35 ✓ Bahwa benar tabung gas 3 (tiga) kg (kilogram) warna hijau yang diperlihatkan kepada Saksi adalah benar milik Saksi yang sebelumnya

pekarangan 5 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di ambil oleh Terdakwa dari dalam pekarangan rumah Saksi yang terjadi selama 3 (tiga) malam berturut turut.;

✓ Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

5 ✓ Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi Penni Binti H. Budi, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

10 ✓ Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;

✓ Bahwa Saksi mengerti adanya tindak pidana pencurian tabung gas milik suami Saksi;

15 ✓ Bahwa adapun kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024, sekitar jam 23.30 Wita, bertempat di rumah Korban Kampung Baru Kel. Polewali Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone;

✓ Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tabung gas 3 (tiga) kg (kilogram) warna hijau sebanyak 3 (tiga) kali ;

20 ✓ Bahwa berdasarkan rekaman CCTV, awalnya Terdakwa memanjat pagar yang berada di belakang rumah Saksi, selanjutnya Terdakwa masuk dan mengambil 4 (empat) biji tabung gas 3 (tiga) kg (kilogram) yang ada isinya, kemudian Terdakwa mengangkatnya dan membawa dari lokasi tersebut berjalan kaki sambil menenteng / membawa tabung tersebut kearah tempat dimana Terdakwa masuk sebelumnya, setelah Terdakwa
25 sampai di pagar tabung tersebut Terdakwa lemparkan satu per satu ke sebelah pagar / sawah kemudian Terdakwa kembali memanjat pagar dan keluar dari lokasi tersebut, setelah Terdakwa berada di luar pagar, selanjutnya Terdakwa memungut kembali tabung tersebut dan berjalan melewati pematang sawah yang berada di belakang rumah Saksi,
30 selanjutnya tabung tersebut dinaikkannya / disusun di motor Terdakwa yang sebelumnya di parkir di pinggir jalan raya kemudian Terdakwa membawanya pergi dengan menggunakan motor tersebut;

35 ✓ Bahwa disaat Terdakwa ketiga kalinya mengambil tabung gas 3 (tiga) kg (kilogram), saat itu Terdakwa berpapasan langsung dengan suami Saksi lalu Terdakwa langsung membuang tabung tersebut dan lari meninggalkan lokasi kejadian dengan cara memanjat pagar tembok yang berada disamping pada bagian depan rumah Saksi;

pekarangan 6 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Wtp



- ✓ Bahwa kemudian suami Saksi serta warga mengejar Terdakwa namun Terdakwa berhasil meloloskan diri;
- ✓ Bahwa barang bukti berupa tabung gas 3 (tiga) kg (kilogram) warna hijau yang diperlihatkan kepada Saksi adalah benar milik korban yang sebelumnya telah di curi oleh Terdakwa dari dalam pekarangan rumah Korban/Saksi yang terjadi selama 3 malam berturut turut;
- ✓ Bahwa kerugian yang dialami oleh korban sekitar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- ✓ Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi Hj. Rahmatang Als. Hj. Rahma Binti Maming, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa ;
- ✓ Bahwa benar Saksi telah membeli 6 (enam) tabung gas 3 (tiga) kg (kilogram) warna hijau dari Terdakwa;
- ✓ Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal nama Terdakwa yang menjual tabung kepada Saksi;
- ✓ Bahwa Saksi membeli tabung dari Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 23.30 wita, bertempat di rumah Saksi / kios Saksi di Jalan Andi Muh. Yusuf, Pinra Kel. Macanang Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone ;
- ✓ Bahwa Saksi membeli tabung dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 23.30 wita, dengan rincian yang pertama 4 (empat) tabung gas 3 (tiga) kg (kilogram) warna hijau yang ada isinya dengan harga keseluruhan Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) serta 2 (dua) biji tabung gas kosong dengan harga keseluruhan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- ✓ Bahwa awalnya saat itu Saksi sedang tertidur di kios milik Saksi, kemudian Terdakwa datang menawarkan kepada Saksi tabung gas 3 (tiga) kg (kilogram) warna hijau yang ada isinya sebanyak 4 (empat) tabung gas dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) per tabung namun saat itu Saksi menawar tabung tersebut dengan isinya sehingga menjadi 4 (empat) tabung gas dengan harga keseluruhan Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

pekarangan 7 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa kemudian Terdakwa datang kembali menawarkan kepada Saksi tabung gas 3 (tiga) kg (kilogram) warna hijau yaitu 2 (dua) tabung gas 3 (tiga) kg (kilogram) warna hijau tanpa isi/kosong dengan harga keseluruhan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- 5 ✓ Bahwa saat itu Saksi tidak curiga kepada Terdakwa karena Terdakwa menjelaskan kepada Saksi jika tabung gas tersebut adalah tabung gas milik tantenya yang diberikan kepada Terdakwa untuk dijualkan;
- ✓ Bahwa harga dari tabung itu lebih murah daripada harga pasaran.
- ✓ Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa
10 keterangan Saksi tersebut benar;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - ✓ Bahwa Terdakwa telah mengambil tabung gas 3 (tiga) kg (kilogram) warna hijau milik korban Muliadi Bin H. Juhari sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada
15 hari Kamis tanggal 11 Januari 2024, sekitar jam 23.30 Wita, pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024 dan pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 bertempat di dalam pekarangan rumah milik korban yang terletak di Kampung Baru Kel. Polewali Kec. Tanete Riattang Barat Kab.Bone;
 - ✓ Bahwa Terdakwa mengambil tabung milik Korban dengan cara memanjat
20 melalui pagar pembatas yang berada dibagian belakang rumah korban dan setelah Terdakwa masuk kemudian Terdakwa berjalan kaki sekitar 20 (duapuluh) meter kearah tempat dimana tabung gas 3 (tiga) kg (kilogram) tersebut disusun/disimpan, kemudian Terdakwa langsung mengambil 4 (empat) tabung gas 3 (tiga) kg (kilogram) warna hijau yang ada isinya
25 kemudian Terdakwa berjalan kaki dengan menenteng / membawa tabung tersebut kearah tempat dimana Terdakwa masuk sebelumnya, setelah Terdakwa sampai di pagar, tabung tersebut Terdakwa lemparkan satu per satu ke sebelah pagar kemudian Terdakwa kembali memanjat pagar dan keluar dari lokasi tersebut, selanjutnya Terdakwa memungut kembali
30 tabung tersebut dan membawanya pergi dengan cara Terdakwa menaikannya / menyusun tabung tabung tersebut di atas motor, lalu setelah tabung tersebut dinaikkan diatas motor yang dimaksud, Terdakwa langsung pergi ;
 - ✓ Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil tabung gas 3
35 (tiga) kg (kilogram) warna hijau milik korban di lokasi yang sama tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu tiga malam berturut-turut;

pekarangan 8 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 ✓ Bahwa yang kedua kalinya Terdakwa mengambil 2 (dua) tabung gas kosong dan yang ketiga Terdakwa mengambil 4 (empat) tabung gas kosong, akan tetapi pada kali ketiga Terdakwa dipergoki oleh Korban sehingga Terdakwa menjatuhkan kembali tabung gas yang telah diambil lalu Terdakwa melarikan diri ;
- ✓ Bahwa Terdakwa mengambil tabung gas tersebut tanpa ijin terlebih dahulu dari Korban;
- 10 ✓ Bahwa kemudian Terdakwa menjual 4 (empat) tabung gas 3 (tiga) kg (kilogram) beserta isinya tersebut kepada Saksi Hj. Rahmatang Als. Hj. Rahma Binti Maming dengan harga Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) tabung gas kosong seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- ✓ Bahwa uang hasil penjualan tabung tersebut habis digunakan membeli makanan serta rokok;
- 15 Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - ✓ 4 (empat) biji tabung gas elpiji 3 kg warna hijau tanpa isi /kosong;
 - 20 ✓ 2 (dua) biji tabung gas 3 kg tanpa isi / kosong;
 - ✓ 4 (empat) biji tabung gas elpiji 3 kg warna hijau tanpa isi / kosong;
 - ✓ 1 (buah) plash disk warna putih merek TOSHIBA yang berisikan file rekaman CCTV;
- 25 Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - ✓ Bahwa Terdakwa telah mengambil tabung gas 3 (tiga) kg (kilogram) warna hijau milik korban Muliadi Bin H. Juhari sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024, sekitar jam 23.30 Wita, hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024 dan hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 bertempat di dalam pekarangan rumah milik korban yang terletak di
 - 30 Kampung Baru Kel. Polewali Kec. Tanete Riattang Barat Kab.Bone;
 - ✓ Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara Terdakwa memanjat pagar pembatas yang berada dibagian belakang rumah korban, dan setelah Terdakwa masuk, Terdakwa berjalan kaki
 - 35 sekitar 20 (dua puluh) meter kearah tempat dimana tabung gas 3 (tiga) kg (kilogram) tersebut disusun/disimpan, lalu Terdakwa langsung mengambil 4 (empat) tabung gas 3 (tiga) kg (kilogram) warna hijau yang ada isinya,

pekarangan 9 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Wtp



5 setelah itu Terdakwa kembali kearah dimana Terdakwa masuk
sebelumnya, setelah Terdakwa sampai di pagar, tabung tersebut Terdakwa
lemparkan satu per satu ke sebelah pagar kemudian Terdakwa kembali
memanjat pagar dan keluar dari lokasi tersebut, selanjutnya Terdakwa
memungut kembali tabung tersebut dan membawanya pergi dengan cara
Terdakwa menaikannya / menyusun tabung tabung tersebut di atas
motor, lalu setelah tabung tersebut dinaikkan diatas motor yang dimaksud,
Terdakwa langsung pergi ;

10 ✓ Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil tabung gas 3
(tiga) kg (kilogram) warna hijau milik korban sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu
pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024, sekitar jam 23.30 Wita, hari
Jumat, tanggal 12 Januari 2024 dan hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024
yang kedua kalinya Terdakwa mengambil 2 (dua) tabung gas 3 (tiga) kg
(kilogram) warna hijau yang kosong isinya dan yang ketiga kalinya
15 Terdakwa mengambil 4 (empat) tabung gas 3 (tiga) kg (kilogram) warna
hijau, yang kosong isinya akan tetapi pada kali ketiga Terdakwa dipergoki
oleh Korban sehingga Terdakwa menjatuhkan kembali tabung gas yang
telah diambil lalu Terdakwa melarikan diri ;

20 ✓ Bahwa Terdakwa mengambil tabng gas milik Korban tanpa
sepengetahuan / ijin dari Korban;

✓ Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut sendiri;

✓ Bahwa uang hasil penjualan tabung tersebut telah habis digunakan
membeli makanan serta rokok;

25 Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,
Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
dengan dakwaan tunggal yang mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana
30 sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 3 dan 5 KUHP jo pasal 64
ayat (1) KUHPidana , yang unsur- unurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
- 35 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

pekarangan 10 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Wtp



5. Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
 6. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
 7. Unsur jika antara beberapa perbuatan itu ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang perbuatan berlanjut
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah mengenai subyek hukum sebagai pendukung hak serta kewajiban yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan Terdakwa Muh. Aidil alias Aidil Bin Nurdin yang berdasarkan pemeriksaan membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi serta selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Terdakwa adalah subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit diartikan sebagai menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Perbuatan mengambil juga dapat diartikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya yang menurut HR tanggal 12 Nopember 1894 pengambilan tersebut telah selesai jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena perbuatannya diketahui ;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024, sekitar jam 23.30 Wita,

pekarangan 11 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Wtp



bertempat di dalam pekarangan rumah milik korban di Kampung Baru Kel. Polewali Kec. Tanete Riattang Barat Kab.Bone, Terdakwa telah mengambil atas tabung gas 3 (tiga) kg (kilogram) warna hijau milik korban Muliadi Bin H. Juhari dengan cara Terdakwa memanjat pagar pembatas yang berada dibagian
5 belakang rumah korban dan setelah Terdakwa masuk kemudian Terdakwa berjalan kaki sekitar 20 (dua puluh) meter ke arah tempat tabung gas 3 (tiga) kg (kilogram) tersebut disusun/disimpan, lalu Terdakwa langsung mengambil 4 (empat) tabung gas 3 (tiga) kg (kilogram) warna hijau yang berisi gas setelah itu Terdakwa kembali ke arah tempat dimana Terdakwa masuk sebelumnya,
10 setelah Terdakwa sampai di pagar, tabung tersebut Terdakwa lemparkan satu per satu ke sebelah pagar kemudian Terdakwa kembali memanjat pagar dan keluar dari lokasi tersebut, selanjutnya Terdakwa memungut kembali tabung tersebut dan membawanya pergi dengan cara Terdakwa menaikkannya / menyusun tabung tabung tersebut di atas motor, lalu setelah tabung tersebut
15 dinaikkan diatas motor yang dimaksud, Terdakwa langsung pergi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil tabung gas 3 (tiga) kg (kilogram) warna hijau milik korban di lokasi yang sama tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu 3 (tiga) malam berturut turut, yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024, sekitar jam 23.30 Wita, pada hari Jumat,
20 tanggal 12 Januari 2024 dan pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 yang kedua kalinya Terdakwa mengambil 2 (dua) tabung gas 3 (tiga) kg (kilogram) warna hijau yang kosong isinya dan yang ketiga kalinya Terdakwa mengambil 4 (empat) tabung gas 3 (tiga) kg (kilogram) warna hijau, yang tidak ada isinya akan tetapi pada kali ketiga Terdakwa dipergoki oleh Korban sehingga
25 Terdakwa menjatuhkan kembali tabung gas yang telah diambil lalu Terdakwa melarikan diri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka telah terdapat perbuatan Terdakwa yang membuat sesuatu barang berupa tabung gas yang semula berada di rumah Korban telah berpindah ke tempat lain kemudian
30 menjualnya sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, sehingga oleh karenanya maka unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh
35 bahwa tabung gas yang telah diambil oleh Terdakwa adalah milik Korban Muliadi yang semula berada di dalam pekarangan rumah milik Korban;

pekarangan 12 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Wtp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka tabung gas yang telah diambil oleh Terdakwa, baik sebagian maupun seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, yaitu Korban Muliadi bin H, Juhari, sehingga oleh karenanya unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang pidana atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara memanjat melalui pagar pembatas yang berada dibagian belakang rumah korban dan setelah Terdakwa masuk kemudian Terdakwa berjalan kaki sekitar 20 (dua puluh meter kearah tempat dimana tabung gas 3 (tiga) kg (kilogram) tersebut disusun/disimpan, lalu Terdakwa langsung mengambil 4 (empat) tabung gas 3 (tiga) kg (kilogram) warna hijau yang ada isinya setelah itu Terdakwa kembali kearah tempat dimana Terdakwa masuk sebelumnya, setelah Terdakwa sampai di pagar, tabung tersebut Terdakwa lemparkan satu per satu ke sebelah pagar kemudian Terdakwa kembali memanjat pagar dan keluar dari lokasi tersebut, selanjutnya Terdakwa memungut kembali tabung tersebut dan membawanya pergi dengan cara Terdakwa menaikkannya / menyusun tabung tabung tersebut di atas motor, lalu setelah tabung tersebut dinaikkan diatas motor yang dimaksud, Terdakwa langsung pergi, kemudian Terdakwa menjual 4 (empat) tabung gas 3 (tiga) kg (kilogram) beserta isinya tersebut kepada Saksi Hj. Rahmatang alias. Hj. Rahma Binti Maming dengan harga Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) tabung gas kosong seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya diperoleh fakta bahwa Terdakwa kemudian telah menghabiskan uang hasil penjualan tabung gas tersebut guna keperluan membeli rokok dan makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas maka telah jelas adanya maksud dari Terdakwa untuk memiliki tabung gas tersebut kemudian diwujudkan dengan menjual lalu membelanjakan seluruh uang hasil penjualan tabung gas tersebut;

pekarangan 13 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta di atas maka diperoleh fakta bahwa perbuatan Terdakwa tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada Korban selaku pemilik barang itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam unsur ini sehingga unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa arti malam hari menurut Pasal 98 KUHP adalah beradadalam pada saat peralihan antara siang dan malam atau malam dan pagi hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh bahwa Terdakwa telah mengambil tabung gas milik Korban **Muliadi Bin H. Juhari**, pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024, sekitar jam 23.30 Wita, pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024 dan pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa melakukan perbuatannya pada waktu yang termasuk ke dalam kategori malam;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperoleh fakta bahwa tempat Terdakwa mengambil tabung gas tersebut yaitu dipekarangan rumah Korban Muliadi yang mempunyai pagar;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta adanya pagar di rumah tersebut dan berdasar pada pertimbangan bahwa rumah tersebut adalah rumah Korban, maka tempat Terdakwa mengambil tabung gas tersebut adalah pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperoleh fakta bahwa Korban Muliadi Bin H. Juhari sebagai pemilik tabung gas tersebut tidak pernah mengizinkan Terdakwa untuk mengambil tabung gas miliknya, fakta tersebut membuktikan bahwa pemilik dari tabung gas tersebut tidak menghendaki tabung gas miliknya di ambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka seluruh perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini sehingga oleh karenanya unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya,

pekarangan 14 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Wtp



dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad. 6 Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang disebut dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya jika perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu perbuatan yang disebut dalam unsur ini maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh bahwa untuk dapat mengambil tabung gas yang berada di dalam pekarangan rumah Korban, Terdakwa terlebih dahulu memanjat pagar kemudian masuk ke pekarangan rumah tempat tabung gas tersebut disimpan, selanjutnya Terdakwa mengambil tabung gas tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan salah satu perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini sehingga oleh karenanya unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat telah terpenuhi pula;

Ad. 7 Unsur jika antara beberapa perbuatan itu ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa Terdakwa mengambil tabung gas 3 (tiga) kg (kilogram) warna hijau milik korban sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu 3 (tiga) malam berturut turut, yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024, sekitar jam 23.30 Wita, Terdakwa mengambil 4 (empat) biji tabung gas 3 (tiga) kg (kilogram) warna hijau yang ada isinya, yang kedua kalinya pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024 Terdakwa mengambil 2 (dua) tabung gas 3 (tiga) kg (kilogram) warna hijau yang kosong isinya dan yang ketiga kalinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024, Terdakwa mengambil 4 (empat) tabung gas 3 (tiga) kg (kilogram) warna hijau, yang kosong isinya, akan tetapi pada kali ketiga Terdakwa dipergoki oleh Korban sehingga Terdakwa menjatuhkan kembali tabung gas yang telah diambil lalu Terdakwa melarikan diri ;

pekarangan 15 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut diatas telah memenuhi unsur antara beberapa perbuatan itu ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke 3 dan 5 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka 5 Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak 10 menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah 15 dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan 20 terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan berupa:

- ✓ 4 (empat) biji tabung gas elpiji 3 (tiga) kg (kilogram) warna hijau tanpa isi /kosong.
- 25 ✓ 1 (buah) plash disk warna putih merek TOSHIBA yang berisikan file rekaman CCTV.

oleh karena berdasarkan berita acara penyitaan telah disita dari **Muliadi Bin H. Juhari**, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada orang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan berupa:

- 30 ✓ 2 (dua) biji tabung gas 3 (tiga) kg (kilogram) tanpa isi / kosong.
- ✓ 4 (empat) biji tabung gas elpiji 3 (tiga) kg (kilogram) warna hijau tanpa isi / kosong.

oleh karena berdasarkan berita acara penyitaan telah disita dari Saksi Hj. Rahmatang Als. Hj. Rahma Binti Maming, namun berdasarkan fakta yang 35 terungkap dipersidangan merupakan milik Korban **Muliadi Bin H. Juhari**, yang telah dicuri oleh Terdakwa kemudian dijual kepada Saksi Hj. Rahmatang Als.

pekarangan 16 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Rahma Binti Maming, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Korban **Muliadi Bin H. Juhari**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke 3 dan 5 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana ,dan Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Aidil als. Aidil Bin Nurdin tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dakwaan;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 4 (empat) biji tabung gas elpiji 3 (tiga) kg (kilogram) warna hijau tanpa isi /kosong.
 - ✓ 2 (dua) biji tabung gas 3 (tiga) kg (kilogram) tanpa isi / kosong.
 - ✓ 4 (empat) biji tabung gas elpiji 3 (tiga) kg (kilogram) warna hijau tanpa isi / kosong.
 - ✓ 1 (buah) plash disk warna putih merek TOSHIBA yang berisikan file rekaman CCTV.
- 35 Dikembalikan kepada korban **Muliadi Bin H. Juhari**.

pekarangan 17 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024, oleh kami, Yulianti Muhidin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Murdian Ekawati, S.H., M.H., Muhammad Ali Askandar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Suryaningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Harnawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

15

Murdian Ekawati, S.H., M.H.

Yulianti Muhidin, S.H.

20

Muhammad Ali Askandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

25

Sri Suryaningsih, S.H.

pekarangan 18 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Wtp